

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5049 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- WAKIYO, bertempat tinggal di Desa Botorejo, RT 01, RW 04, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- 2. FATHIYYAH RIZQI PRATIWI, bertempat tinggal di Desa Botorejo, RT 01, RW 04, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Agus Hermanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Agus Hermanto, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan HM. Subchan ZE, Gang III, RT 01, RW III, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta c.g. PT BANK RAKYAT **INDONESIA** (Persero) Tbk., Cabang Kudus, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66, Kilometer 1, Nganguk, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Pemimpin Cabang, Iman Indrawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Banjar Ranuandityo, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Semarang dan Kantor Cabang Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 5049 K/Pdt/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG, berkedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Tedy Syandriadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arif Rochman, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata;
- Menyatakan lelang yang dilaksanakan Tergugat I melalui perantara Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2023 batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun dimungkinkan adanya banding ataupun kasasi;
- 5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

Subsidiair:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 5049 K/Pdt/2024

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- 1. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
- 2. Gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds., tanggal 30 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT SMG., tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 5049 K/Pdt/2024

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 260/Pdt/ 2024/PT SMG., tanggal 20 Juni 2024 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds., tanggal 30 April 2024;
- Menyatakan lelang yang dilaksanakan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I melalui perantara Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II pada tanggal 10 November 2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan Mengadili Sendiri:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Atau:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2024 dan Termohon Kasasi II tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Tergugat I/kreditur pemegang hak tanggungan tingkat pertama berhak menjual hak tanggungan guna melunasi kewajiban Para Pengugat dan Tergugat I debitur yang ingkar janji;

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 5049 K/Pdt/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sebagai debitur, Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan bulanan kreditnya kepada Tergugat l/kreditur meskipun telah beberapa kali diberi peringatan, sehingga telah ingkar janji;
- Bahwa proses lelang yang akan dilakukan oleh KPKNL atas permintaan
 Tergugat I/kreditur adalah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi WAKIYO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. WAKIYO, 2. FATHIYYAH RIZQI PRATIWI tersebut;
- 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 5049 K/Pdt/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

> Untuk Salinan Mahkamah Agung RI. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata

Ditanda tangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 5049 K/Pdt/2024